



H/c

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR: 41/HK/03.1-Kpts/1603/KPU.Kab/III/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan jumlah logistik yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk keperluan Pemilihan umum Tahun 2019;
- b. bahwa gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berisikan Kelengkapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang jumlah dan jenisnya sangat besar untuk kebutuhan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Penjaga Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menunjuk Petugas Penjaga Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana DIKTUM PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Menjaga gudang KPU selama 24 jam;
 2. Mengawasi Gudang Logistik;
 3. Meneliti keluar masuknya Logistik;
 4. Mengetahui jumlah dan jenis logistik di dalam gudang;
- KEEMPAT : Masa Kerja Petugas belaku selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan April 2019;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Kode Anggaran:3356.016.52.A.521213;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 23 Maret 2019

Ketua,

AHYAUDIN

Tembusan disampaikan kepada:


1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
6. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 41/HK/03.1-Kpts/1603/KPU.Kab/III/2019
Tanggal : 23 Maret 2019
Tentang : Penunjukan Petugas Penjaga Gudang
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara
Enim Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**PETUGAS PENJAGA GUDANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	Bripka Aprilla Puji Widakdo NRP. 80040906	Anggota Kepolisian Resort Muara Enim	Penjaga Gudang KPU

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 23 Maret 2019

Ketua, 

AHYAUDIN